



BUPATI SAMPANG PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG

NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PRODUK UNGGULAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa potensi produk unggulan daerah perlu dikelola dan dikembangkan berbasis kondisi dan kekhasan daerah agar memiliki daya saing sehingga dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa beberapa produk industri dan pertanian di Kabupaten Sampang memiliki kekhasan dan keunggulan, yang berpotensi untuk dikembangkan bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa penyelenggaraan Otonomi Daerah menuntut adanya produk hukum daerah dalam memberikan perlindungan terhadap produk unggulan daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Produk Unggulan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa

- Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4593);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);

10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Kemitraan Dalam Waralaba Untuk Jenis Usaha Makanan Dan Minuman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Kemitraan Dalam Waralaba Untuk Jenis Usaha Makanan Dan Minuman;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang tahun 2013-2018;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG

dan

BUPATI SAMPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PRODUK UNGGULAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sampang.
3. Bupati adalah Bupati Sampang.
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
5. Instansi Vertikal adalah instansi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Propinsi yang berkantor di wilayah Kabupaten Sampang.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang mempunyai wilayah kerja di Kabupaten Sampang.
7. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
8. Pendampingan usaha adalah suatu proses, cara, perbuatan mendampingi kegiatan usaha yang dilakukan bersama-sama oleh masyarakat pemerintah dan swasta dalam mencermati persoalan nyata yang dihadapi di lapangan selanjutnya didiskusikan bersama untuk mencari alternatif pemecahan ke arah peningkatan kapasitas dan produktivitas masyarakat dalam menjalankan usahanya.
9. Produk Unggulan Daerah adalah produk baik berupa barang maupun jasa yang potensial untuk dikembangkan dengan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki oleh daerah baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya lokal, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah yang diharapkan menjadi kekuatan ekonomi bagi daerah dan masyarakat setempat sebagai produk yang potensial memiliki daya saing daya jual dan daya dorong memasuki pasar global.
10. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan

bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah).

11. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
12. Kemitraan adalah kerjasama usaha, antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan, dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
13. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro masyarakat.
14. Daerah Potensial adalah daerah-daerah yang mempunyai sumber daya dan prospek baik untuk penumbuhan dan pengembangan produksi produk lokal.
15. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang/jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
16. Toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai bentuk barang secara eceran, yang dapat berbentuk *Minimarket*, *Supermarket*, *Department Store*, *Hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
17. Outlet/Gerai adalah tempat melaksanakan kegiatan usaha toko modern.
18. Produk lokal adalah produk baik berupa barang maupun jasa yang dihasilkan oleh koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah atau perorangan yang berada di wilayah Daerah.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Pengelolaan Produk Unggulan Daerah berdasarkan asas:

- a. kemanfaatan;

- b. keterpaduan;
- c. keberlanjutan;
- d. efisiensi;
- e. berkeadilan;
- f. daya saing;
- g. kemitraan;
- h. kemandirian
- i. kelestarian lingkungan; dan
- j. kearifan lokal.

Bagian Kedua

Maksud

Pasal 3

Pembentukan Produk Unggulan Daerah ini dimaksudkan :

- a. memberikan pedoman pelaksanaan, penggunaan dan pengembangan produk unggulan daerah bagi Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat;
- b. memberikan fasilitasi kemudahan bagi pelaku Usaha Mikro dalam memasarkan produknya untuk mempromosikan produk unggulan daerah;
- c. menumbuhkan rasa cinta untuk menggunakan produk lokal dan produk unggulan daerah; dan
- d. memberikan landasan hukum terhadap produk lokal dan produk unggulan daerah.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 4

Pembentukan Produk Unggulan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mendorong pertumbuhan usaha-usaha ekonomi kerakyatan berbasis potensi sumber daya lokal;
- b. mendorong terciptanya lapangan kerja dan tumbuhnya wirausaha baru;
- c. memotivasi pelaku Usaha Mikro untuk meningkatkan kapasitas produksi dan melakukan diversifikasi produk yang berkualitas dan berdaya saing; dan
- d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan.

BAB III KEWENANGAN

Pasal 5

- (1) Bupati berwenang menyusun dan menetapkan produk unggulan daerah;
- (2) Dalam hal menyusun dan menetapkan produk unggulan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya kepada perangkat daerah yang membidangi perdagangan dan perindustrian;
- (3) Pengaturan lebih lanjut tentang pengembangan pengelolaan produk unggulan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB IV TATA KELOLA

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 6

- (1) Produk unggulan daerah disusun dan ditetapkan sesuai dengan kriteria produk unggulan daerah;
- (2) Bupati melalui Perangkat Daerah (PD) yang terkait langsung dengan pengembangan produk unggulan daerah menyusun rencana pengembangan produk unggulan daerah;
- (3) Rencana pengembangan produk unggulan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. pengembangan produk unggulan daerah jangka panjang daerah; dan
 - b. pengembangan produk unggulan daerah jangka menengah daerah.

Pasal 7

- (1) Kriteria produk unggulan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah:
 - a. penyerapan tenaga kerja;
 - b. sumbangan terhadap perekonomian;
 - c. sektor basis ekonomi daerah;
 - d. dapat diperbaharui;
 - e. sosial budaya;

- f. ketersediaan pasar;
 - g. bahan baku;
 - h. modal;
 - i. sarana dan prasarana produksi;
 - j. teknologi;
 - k. manajemen usaha; dan
 - l. harga.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f wajib dipenuhi dalam penetapan produk unggulan daerah.

Pasal 8

- (1) Perencanaan pengembangan produk unggulan daerah jangka panjang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a berpedoman pada RPJPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah;
- (2) Perencanaan pengembangan produk unggulan daerah jangka menengah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b berpedoman pada RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah.

Bagian Kedua Model Pengembangan

Pasal 9

- (1) Perencanaan pengembangan produk unggulan daerah jangka menengah daerah dapat dilakukan antara lain dengan model:
- a. inkubator;
 - b. klaster;
 - c. *one village one product/OVOP*;
 - d. kompetensi inti.
- (2) Model pengembangan produk unggulan daerah jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan antara lain melalui:
- a. peningkatan kualitas daya tarik produk unggulan daerah;
 - b. peningkatan kualitas infrastruktur;
 - c. peningkatan promosi dan investasi produk unggulan daerah;
 - d. peningkatan kerjasama;
 - e. peningkatan peran serta masyarakat;
 - f. peningkatan perlindungan terhadap produk unggulan daerah; dan
 - g. peningkatan standarisasi produk unggulan daerah.

- (3) Ketentuan pelaksanaan pengembangan produk unggulan daerah jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Sertifikasi dan Jaminan Mutu

Pasal 10

- (1) Produk unggulan harus memiliki sertifikasi;
- (2) Penerapan fungsi sertifikasi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin mutu dan keamanan produk;
- (3) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi yang terakreditasi;
- (4) Dalam rangka pelaksanaan sertifikasi perlu dijalin kerjasama antara perangkat daerah terkait dengan lembaga sertifikasi yang terakreditasi;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kerjasama antara perangkat daerah terkait dengan lembaga sertifikasi yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

Bukti jaminan mutu teraplikasi dalam bentuk label dan/atau bentuk lainnya yang pelaksanaannya dilakukan melalui penilaian mulai dari proses dan/atau sampai dengan produk akhir.

Bagian Keempat Pemberdayaan dan Pembinaan

Pasal 12

- (1) Pemberdayaan pengusaha produk unggulan daerah dilakukan dengan memberikan pembinaan bagi peningkatan produksi, promosi, pemasaran dan daya saing;
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. akses sumber pembiayaan, permodalan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta informasi; dan
 - b. fasilitasi kemitraan dalam peningkatan sinergi antar komunitas pengusaha.
- (3) Pemerintah Daerah mencegah penyelenggaraan kemitraan usaha yang menyebabkan terjadinya eksploitasi yang merugikan petani pengusaha.

BAB V
JENIS PRODUK UNGGULAN

Pasal 13

Jenis produk unggulan sektor industri dan pertanian, yaitu:

a. Sektor industri, meliputi:

1. Kerajinan Batik Tulis;
2. Industri Alas Kaki;
3. Industri Genteng Tanah Liat;
4. Kerajinan Anyaman Pandan;
5. Kerajinan Anyaman Bambu;
6. Olahan Pangan Berbahan Baku Ikan; dan
7. Olahan Pangan Berbahan Baku Umbi-umbian dan Buah-buahan.

b. Sektor pertanian, meliputi:

1. Pengolahan garam rakyat;
2. Jambu Air;
3. Jambu Mete;
4. Cabe Jamu;
5. Jagung Lokal;
6. Kedelai;
7. Sapi Madura;
8. Budi Daya Bandeng dan Udang.

BAB VI
PEMASARAN PRODUK UNGGULAN DAERAH

Pasal 14

- (1) Pemasaran produk unggulan daerah berorientasi pada permintaan, kepuasan dan nilai pasar berdasar segmen dan target pasar;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasaran produk unggulan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Rumah makan, hotel, café wajib memfasilitasi pajangan pemasaran produk unggulan daerah di tempat yang strategis;

- (2) Minimarket atau Toko modern wajib memfasilitasi pemasaran produk lokal dan produk unggulan daerah pada outlet atau gerainya berdasarkan standar produk yang telah disepakati dan menempatkannya di tempat yang strategis.

BAB VII PENGUNAAN PRODUK LOKAL

Pasal 16

Penggunaan produk unggulan daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Setiap Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah, dan Karyawan BUMD menggunakan produk lokal dan produk unggulan daerah pada kegiatan atau aktivitas kerjanya;
- b. Setiap PD, dan BUMD dalam pelaksanaan rapat-rapat, sosialisasi, seminar, pelatihan, workshop, dan pertemuan lainnya memanfaatkan produk lokal dan produk unggulan daerah;
- c. Pemberian cinderamata dan/atau souvenir kepada tamu negara atau daerah yang berkunjung ke Daerah hendaknya memaksimalkan pemanfaatan produk unggulan daerah sebagai cinderamata dengan ciri khas daerah.

BAB VIII KEWAJIBAN

Pasal 17

Produsen penyedia produk unggulan daerah wajib:

- a. menjamin dan bertanggung jawab penuh terhadap kualitas produk yang dihasilkan;
- b. menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan;
- c. wajib memiliki perizinan sesuai jenis produk unggulan yang dilakukannya;
- d. memenuhi kewajiban di bidang usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KEMITRAAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha memfasilitasi, mendukung dan menstimulasi kegiatan kemitraan yang saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan;
- (2) Kemitraan antara Usaha Mikro dengan usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar mencakup proses alih keterampilan melalui pola pendampingan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi.

BAB X

PENGEMBANGAN

Pasal 19

- (1) Pengembangan produk unggulan daerah dilakukan melalui:
 - a. penataan kawasan produksi produk lokal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana guna mendukung produksi produk lokal;
 - c. menjamin ketersediaan bahan baku lokal; dan
 - d. pemeliharaan kelestarian dan mutu lingkungan hidup.
- (2) Pengembangan kawasan produksi produk lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh masyarakat, koperasi, kelompok usaha, minimarket, dan Pemerintah Daerah dalam bentuk kemitraan;
- (3) Kawasan-kawasan tertentu sebagai sentra produksi produk lokal ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Program pembinaan dilaksanakan secara terpadu dan tepat sasaran melalui penyuluhan, kursus, diskusi dan pelatihan kerja oleh PD terkait;
- (2) Program pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara periodik dan berkelanjutan dengan disertai evaluasi untuk tindak lanjutnya.

Pasal 21

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilaksanakan oleh Penyuluh, Lembaga Pendidikan lainnya atau sebutan lain, dan PD terkait;

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Bupati berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan mengenai pengelolaan produk unggulan daerah;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

- (1) Setiap Perangkat Daerah yang dengan sengaja tidak menyusun rencana pengembangan produk unggulan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa hukuman disiplin kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Setiap rumah makan, hotel, café, dan minimarket, serta toko modern yang tidak memfasilitasi pemasaran produk unggulan daerah di tempat yang strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. sanksi administratif lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah, dan Karyawan BUMD yang tidak menggunakan produk lokal dan produk unggulan daerah pada kegiatan atau aktivitas kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dikenai sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
pada tanggal : 27 April 2017

WAKIL BUPATI SAMPANG,

ttd

H. FADHILAH BUDIONO

Diundangkan di : Sampang
Pada tanggal : 27 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

ttd

PUTHUT BUDI SANTOSO, SH,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610114 198603 1 008

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2017 NOMOR : 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR 72-2/2017

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG

NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PRODUK UNGGULAN DAERAH

I. UMUM

Pelaksanaan Otonomi Daerah memaksa Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang melakukan Penataan produk unggulan daerah agar memiliki daya saing dan pada akhirnya meningkatkan PAD dan mewujudkan kesejahteraan rakyat Sampang. Dengan demikian peningkatan mutu dan daya saing produk merupakan suatu keniscayaan disertai dengan pengembangan pasar, distribusi dan promosi bertaraf nasional maupun internasional. Selain itu, penerapan teknologi produksi, bimbingan yang intensif kepada pelaku usaha, penguatan kelembagaan, peningkatan peran serta kelompok swadaya masyarakat, koperasi dan penguatan modal juga harus dilakukan secara berkelanjutan.

Dilihat dari potensial, potensi produk unggulan daerah di Kabupaten Sampang, sangat prospektif. Kabupaten Sampang memiliki produk unggulan berupa Produk batik tulis, Produksi sepatu lokal, Genteng, Anyaman Pandan, Olahgan Ikan, Produksi garam rakyat, jambu air, dan Cabe Jamu.

Peraturan Daerah tentang Produk Unggulan Daerah Kabupaten Sampang merupakan pedoman dan memberikan landasan hukum terhadap pengembangan dan tata kelola produk unggulan daerah Kabupaten Sampang, guna mendukung pelaksanaan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan:

- a. Asas Kemanfaatan adalah bahwa pengaturan terkait produk unggulan daerah ini memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat

dalam mengatur kehidupan bermasyarakat khususnya pelaku pengelolaan produk unggulan daerah.

- b. Asas Keterpaduan adalah bahwa produk unggulan daerah dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait.
- c. Asas Keberlanjutan adanya kesinambungan antara kebijakan yang akan diambil dengan kebijakan sebelumnya baik itu dalam aspek perencanaan, penyelenggaraan ataupun pemanfaatan terhadap produk unggulan daerah.
- d. Asas Efisiensi Berkeadilan adalah segala upaya dalam menyelenggarakan produk unggulan daerah kepada konsumen dan pelaku usaha memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- e. Asas Daya Saing adalah pengundangan peraturan daerah agar dapat digunakan sebagai alat untuk memperkecil ketergantungan kepada daerah lain.
- f. Asas Kemitraan adalah bahwa penyelenggaraan tata kelola produk unggulan dilakukan dengan cara terpadu berbagai pelaku usaha sehingga terjalin usaha bersama saling menguntungkan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “inkubator” atau biasa disebut dengan “*inkubator wirausaha*” adalah suatu lembaga intermediasi yang melakukan proses inkubasi terhadap peserta inkubasi (*tenant*, klien inkubator, atau inkubati) dan memiliki bangunan fisik untuk ruang usaha sehari-hari bagi peserta inkubasi. Sedangkan inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan oleh inkubator wirausaha kepada peserta inkubasi

Huruf b

Yang dimaksud dengan “klaster” adalah metode pengembangan usaha melalui pendekatan kelompok usaha kecil dan menengah (UKM), pemberian dukungan baik teknis maupun keuangan disalurkan melalui UKM dan bukan perseorangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “*one village one product*” adalah merupakan suatu pendekatan pengembangan potensi daerah di satu wilayah untuk menghasilkan produk yang mampu bersaing di pasar global, dengan tetap memiliki ciri khas keunikan karakteristik dari daerah tersebut. Produk yang dihasilkan adalah produk yang memanfaatkan sumber daya lokal, baik sumber daya alam, maupun sumber daya manusia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kompetensi inti” adalah metode pengembangan usaha dengan menciptakan keunggulan melalui pengetahuan dan keunikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2017 NOMOR : 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR 72-2/2017